



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/07/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPADA DESA UNTUK PROSES PENYELENGGARAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK PADA 7 (TUJUH) DESA DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak pada 7 (tujuh) Desa pada tahun 2022, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pemilihan kepala desa secara serentak ditetapkan oleh Bupati, sumber pembiayaan pemilihan Kepala Desa dapat diperoleh dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menganggarkan bantuan keuangan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 bagi Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

h l 1/1

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);






MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU antara lain untuk:
- a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia; dan
 - e. biaya pelantikan.

h c 14

- KETIGA** : Pengadaan kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, diantaranya dapat digunakan untuk pengadaan:
- surat undangan;
 - bilik suara;
 - alat pencoblos;
 - alas pencoblos;
 - tinta hitam;
 - foto calon;
 - perlengkapan dalam TPS, misalnya formulir-formulir/ blangko-blanko;
 - sewa tratak;
 - sewa panggung;
 - sewa *sound system*;
 - sewa pagar pembatas; dan/atau
 - sewa kursi dan meja.
- KEEMPAT** : Biaya pelantikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e termasuk pembiayaan serah terima jabatan, diantaranya dapat digunakan untuk pengadaan:
- surat undangan;
 - sewa tratak;
 - sewa panggung;
 - sewa *sound system*;
 - sewa pagar pembatas;
 - sewa kursi dan meja; dan/atau
 - pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- KELIMA** : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan, dan pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan.
- KEENAM** : Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO





Tembusan:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Kepala Desa terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 11 Januari 2022
Nomor : 900/07/2022

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPADA DESA UNTUK PROSES PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK PADA 7 (TUJUH) DESA DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PENERIMA BANTUAN	ESTIMASI JUMLAH PEMILIH	BESARAN BANTUAN PER PEMILIH (Rp)	BESARAN BANTUAN PALING BANYAK (Rp)
1.	DESA LANGGARDALEM	1.534	15.000,00	23.010.000,00
2.	DESA KALIPUTU	2.478	15.000,00	37.170.000,00
3.	DESA LORAM KULON	6.396	15.000,00	95.940.000,00
4.	DESA UNDAAN LOR	6.198	15.000,00	92.970.000,00
5.	DESA HADIWARNO	4.209	15.000,00	63.135.000,00
6.	DESA MEJOBLO	6.492	15.000,00	97.380.000,00
7.	DESA TERNADI	2.528	15.000,00	37.920.000,00
	JUMLAH	29.835	15.000,00	447.525.000,00

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO